

Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili

Sahrin Anas¹, Sutisna², Hambari³

^{1,2,3}Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

ABSTRACT

Kafaah in marriage is one of the factors that encourage the creation of happiness and more guarantees women's safety from husband and wife failure and more guarantees women's safety from failure or household turmoil. Based on the research results, first Jumhur ulama' explained that the concept of kafa'ah is not evaluated in terms of religion alone, but in Islamic Law, kafa'ah is measured from religious matters. The Compilation of Islamic Law (KHI) in determining the kafa'ah of marriage is more judgmental in terms of religion. Prevention of marriage can be done in certain matters that are discussed through KHI Article 60 Paragraph, second, that is prevention of marriage can be done if the prospective husband or prospective wife does not meet the requirements of marriage according to the law and Islamic law, because one of the content of the conditions of marriage is both couples are said to be valid when done in accordance with the laws of their respective religions. Third, the concept of kafa'ah of Wahbah Az-Zuhaili's view is in line with Imam Malik's opinion, which considers equality only in religion and conditions. The meaning of this condition is to be safe from the shame that makes a woman choose a candidate when she wants to get married. Wahbah Az-Zuhaili analyzed it in accordance with daily life in the community, 3) things that can affect the occurrence of harmony in the household, namely between husband and wife having compatibility. Harmony and happiness in a household is determined by the harmony of the couple.

Keywords : *kafa'ah, islamic law, urgency, household integrity, wahbah az-zuhaili.*

ABSTRAK

Kafaah dalam pernikahan merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kebahagiaan dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan suami-istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 1) Jumhur ulama' menjelaskan konsep kafa'ah bukan dinilai dari segi agama saja, akan tetapi di dalam Hukum Islam ini kafa'ah diukur dari hal agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menentukan kafa'ah pernikahan lebih menilai dari segi agama. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu yang dibahas melalui KHI Pasal 60 Ayat (2) yaitu pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat pernikahan menurut undang-undang maupun hukum islam, karena salah satu isi syarat pernikahan adalah kedua pasangan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. 2) Konsep kafa'ah pandangan Wahbah Az-Zuhaili sejalan dengan pendapat Imam Malik, yakni menganggap kesetaraan hanya pada agama dan kondisi saja. Maksud kondisi ini yakni selamat dari aib yang membuat perempuan untuk memilih calon ketika hendak pernikahan. Wahbah Az-Zuhaili menganalisisnya sesuai dengan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, 3) hal yang dapat mempengaruhi terjadinya kerukunan dalam rumah tangga yaitu antara suami istri memiliki kesepadan. Keharmonisan dan kebahagiaan dalam suatu rumah tangga sangat ditentukan oleh keharmonisan pasangan tersebut.

Kata kunci : kafa'ah, hukum islam, urgensi, keutuhan rumah tangga, wahbah az-zuhaili.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang memberikan perhatian penuh terhadap perihal perkawinan.¹ Perkawinan merupakan hubungan yang bermuara pada rasa cinta antara seorang laki-laki dan perempuan yang menimbulkan rasa damai dan nyaman bagi keduanya. Institusi perkawinan diatur dengan rapi dalam agama Islam. Hal ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam dalam mengatur setiap kehidupan para penganutnya.²

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting. Pernikahan atau biasa disebut juga perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seks semata, tetapi ada tujuan-tujuan lain dari pernikahan, seperti yang disebutkan Khoiruddin Nasution dalam bukunya Hukum Pernikahan I, tujuan pernikahan yang utama adalah untuk memperoleh kehidupan yang tentang cinta dan kasih sayang. Tetapi tujuan utama ini bisa tercapai apabila tujuan lain dapat terpenuhi, adapun tujuan lain diantaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan reproduksi, menjaga diri dan ibadah.⁴

Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {21}

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"⁵

Pasangan yang serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Banyak cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari calon isteri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga.⁶

Tidak dapat dipungkiri bahwa secara naluriah setiap manusia ingin mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, bahkan yang lebih baik dari dirinya. Sewajarnya mereka membutuhkan adanya keserasian dalam pernikahan,

¹ Ali Zainudin, *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 1

² Mirza Tahrir Ahmad, *Islam's Response To Contemporary Issues*, cet. 4 (United Kingdom: Islam International Publication Ltd, 2007) 97

³ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Arkola, t.t), h. 5.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Akademia dan Tazzafa, 2016, h. 38.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2016, h. 405.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, Jakarta: Pustaka Kencana, 2017, Cet. Ke-3, h. 96.

kesepadanan dalam pernikahan berarti kecocokan yang diperlukan untuk membentuk keluarga sakinah. Sebaliknya, ketidaksepadanan dalam pernikahan dapat mengakibatkan ketimpangan yang menimbulkan kesenjangan sosial dalam rumah tangga.⁷

Jika dalam sebuah rumah tangga tidak ada rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri dan tidak mau berbagi baik suka maupun duka, maka tujuan rumah tangga untuk mencapai ketentraman dan ketenangan tidak akan terwujud. Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik agar kehidupan rumah tangga menjadi penuh dengan kasih sayang mempunyai ketenangan dan adanya ketentraman adalah masalah kafa'ah atau biasa disebut kufu' diantara kedua mempelai.

Kafaah dalam pernikahan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami-istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan suami-istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Karena pernikahan yang tidak seimbang serta banyaknya perbedaan antara suami-istri akan menimbulkan problema berkelanjutan yang mengancam keutuhan rumah tangga dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.⁸

Oleh sebab itu Islam sebagai agama yang sempurna, memberikan solusi untuk memilih calon istri, karna perlu diketahui istri merupakan unsur yang terpenting dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, syariat Islam menganjurkan untuk memilih calon istri atas agama dan akhlak. Rasulullah SAW bersabda:

عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: تتكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخاري)⁹

"Dari Abu Hurairah R.A dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kau akan beruntung". (H.R Bukhari).

Hal ini dikarenakan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding merupakan faktor kebahagiaan hidup suami dan istri serta lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan dalam rumah tangga. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlak dan kekayaannya. Sifat kafa'ah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pula pada laki-laki yang mengawininya. Bahkan menurut Imam Maliki, kesepadanan tersebut terletak pada kesamaan agama dan kesehatan jasmani (tidak cacat),

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 2017, h. 374.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh*, h. 374.

⁹ Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7, Bairut: Dar Al-Fikr, 1986, h. 229

berbeda halnya dengan jumhur ulama menyebutkan, ada 4 aspek yang menjadi faktor kafa'ah antara suami istri, yaitu; agama, ras, status sosial dan mata pencaharian. Imam Abu Hanifah dan Hanabalah menambahkan kekayaan menjadi faktor kafa'ah dalam Islam.¹⁰

Menurut H. Abd Rahman Ghazali, kafa'ah atau kufu menurut bahasa artinya setaraf, seimbang atau keserasian atau kesesuaian, serupa sederajat atau sebanding. Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu dalam perkawinan ialah keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.¹¹

Dalam masalah kafa'ah ini yang ditekankan adalah adanya keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian. Dalam masalah agama, yaitu akhlak dan ibadah. Dari sini bisa dipahami bahwa ukuran kafa'ah bukan melihat harta ataupun bangsawan yang menjadi ukuran maka akan terbentuklah kasta karena hakikatnya manusia disisi Allah adalah sama, hanya ketawkaanlah yang membedakannya. Hal ini merupakan suatu gambaran yang digambarkan oleh ahli fiqh dalam masalah kafa'ah. Dalam hak kafa'ah, jumhur ulama berpendapat kafa'ah itu hak bagi perempuan dan walinya, keduanya boleh meniadakan kafa'ah dengan keridhaan bersama, dan apabila tidak ada keridhaan masing-masing maka mereka berhak mengajukan fasakh dengan alasan tidak kafa'ah.¹² Dalam menentukan kriteria kafa'ah terdapat perbedaan dikalangan ulama. Perbedaan pendapat ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dimana ulama tersebut hidup, juga disebabkan karena adanya perbedaan menggunakan dalil-dalil dan cara berijtihad, sehingga perbedaan tersebut mengakibatkan berbeda dalam fiqh sebagai hasil ijtihad.

Dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kafa'ah adalah keserasian antara suami istri dalam hal kekayaan supaya keberlangsungan hidup berumah tangga dapat terjaga. Dalam kitab ini Wahbah Az-Zuhaili menguraikan permasalahan kafa'ah secara terperinci, terutama ketika menjelaskan perbedaan dikalangan fuqoha' dalam masalah kafa'ah sebagai syarat pernikahan. Beliau menjelaskan bahwa ada dua pendapat dalam menentukan kafa'ah sebagai syarat pernikahan tersebut. Pendapat pertama mengatakan bahwa kafa'ah bukan merupakan syarat pernikahan baik syarat sah nikah ataupun luzum/ lazim (syarat yang memungkinkan adanya fasakh).¹³

Menurut pendapat pertama ini, perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan tetap sah walaupun keduanya tidak kufu. Pendapat kedua adalah pendapat jumhur fuqoha yang mengatakan bahwa kafa'ah adalah syarat lazim bukan syarat sah nikah. Menurut pendapat ini apabila seorang perempuan

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh*, h. 229

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018, Cet. ke-3 h. 96.

¹² Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2017, h. 57

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989, h. 240.

dinikahi laki-laki yang tidak kufu denganya, maka akad perkawinan tetap sah, tetapi untuk walinya berhak menolak akad itu untuk mencegah aib.

Jadi urgensi kafa'ah bukanlah hal baru dalam Islam. Kitab fiqh sebagai kumpulan pemikiran hukum Islam telah menjelaskan secara jelas, mengenai konsep kafa'ah tetapi bukan berarti penelitian atau kajian tentang kafa'ah telah berakhir. Indonesia, dikenal dengan berbagai macam etnis, suku dan budayanya, bahkan banyak pemeluk agama yang berbeda-beda. Dalam kaitannya dengan kehidupan yang sekarang, konsep ini dirasa menimbulkan pengelompokan di antara manusia yang dianggap tidak relevan lagi. Sedangkan dalam landasan hukum perkawinan di Indonesia sendiri terdapat peraturan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 2 Ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Adapun Pasal 2 Ayat 2: Tiap-tiap perkawinan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Permasalahan kafa'ah sendiri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pembahasannya terdapat pada Pasal 61 dijelaskan bahwa: "Tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-ddin*"

Alasan penyusunan penelitian ini adalah; pertama, penulis melihat di masa sekarang orang cenderung mengabaikan kafa'ah, padahal dalam Islam sendiri kafa'ah sangat diperhatikan khususnya dalam persoalan agama. Kedua, Wahbah az-Zuhaili merupakan tokoh atau ulama dalam bidang hukum Islam yang juga menjelaskan konsep kafa'ah yang secara rinci

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, menarik untuk dikaji secara ilmiah mengenai Konsep kafa'ah dalam hukum Islam dan urgensinya terhadap keutuhan rumah tangga (Studi pada Pendapat Wahbah Zuhaili dalam Kitab *Al-fiqh al-Islam wa adillatuhu*). Selain itu, kafa'ah dalam pernikahan dianggap penting, karena menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri, yaitu terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan dalam kehidupan suami istri sehingga dalam kaca mata *urf* pihak perempuan dan walinya tidak dipermalukan dengan pernikahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber kepustakaan. Data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data variabel yang bertumpu pada tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang tema pokok penelitian.¹⁴ Penelitian merupakan penelitian pustaka pada kajian *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* yang merupakan karya Wahbah az-Zuhaili.

¹⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017, h. 1-2.

LANDASAN TEORI

1. Kafaah

Kafa'ah berasal dari bahasa Arab yaitu kata كفى berarti sama atau setara. Yang dimaksudkan di dalam tulisan ini adalah kesesuaian antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan. Secara etimologi kafa'ah berarti sebanding, setara, serasi, dan sesuai.¹⁵ Kata kufu' atau kafa'ah dalam perkawinan adalah menganjurkan sama atau seimbang antara calon suami dengan calon istri sehingga masing-masing tidak merasa berat jika akan melangsungkan perkawinan. Sebanding disini diartikan sama kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam hal akhlak serta harta kekayaan.¹⁶

Kafa'ah berasal dari bahasa Arab yang artinya setara, sebanding, sesuai. Maksudnya adalah kesetaraan yang harus dimiliki oleh calon suami dan istri guna memperoleh keserasian hubungan suami isteri dan dapat menghindarkan dari masalah-masalah tertentu.¹⁷

Sedangkan secara terminologi kafa'ah selalu dikaitkan dengan masalah perkawinan. Ibnu Manzur mendefinisikan kafa'ah sebagai suatu keadaan keseimbangan kesesuaian atau keserasian. Ketika dihubungkan dengan nikah, kafa'ah diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan calon istri, baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, dan sebagainya. Adapun kata sebanding atau sepadan disini mempunyai tujuan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk syarat sah pernikahan. Hanya saja hak bagi wali dan perempuan untuk mencari jodoh yang sepadan.¹⁸

Menurut istilah hukum Islam, kafa'ah yaitu "keserasian dan keseimbangan antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan". Calon suami sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Kafa'ah juga diatur dalam pasal 61 KHI yang berbunyi: "tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu; karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-din."¹⁹

Kesetaraan perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami isteri secara mantap dalam menghindari masalah-masalah tertentu. Istilah kafa'ah dibahas oleh ulama fiqh dalam masalah perkawinan pada saat membicarakan jodoh seorang wanita. Dilihat dari satu segi,

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* Jakarta: Kencana, 2016, h. 140

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum*

¹⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2015, h. 33

¹⁸ Ahmad Warson Munawwur, *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia*, dimuat dalam buku Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, h. 105.

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016, h. 18

persoalan kafa'ah memang dirasa penting, agar terjadi keserasian dalam kehidupan suami istri dalam membina rumah tangga.²⁰

Jadi tekanan dalam hal Kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Menurut Tihami dan Sohari Sahrani, yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan, atau calon suami sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.

Kafa'ah merupakan suatu yang dishariatkan oleh Islam hanya saja al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit. Artinya, dalam Islam tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki kaya hanya boleh kawin dengan orang kaya, orang Arab tidak boleh kawin dengan orang Indonesia, atau yang lainnya. Islam tidak mengajarkan yang demikian.²¹ Islam merupakan agama fitrah, yang condong kepada kebenaran. Dalam hal kafa'ah ini Islam tidak membuat aturan, tetapi manusialah yang menetapkannya. Oleh karena itulah, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, terutama tentang hukum dan pelaksanaannya.

Kafa'ah bukan merupakan syarat sah pernikahan, namun demikian kafa'ah tidak bisa diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan guna mencapai tujuan pernikahan. Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah guna memilih jodoh yang baik sebagaimana firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِئَلَّا تُكَرِّمُوا بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي شَأْنِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {13}

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (Qs. Al-Hujurat 13)

Ayat ini turun sebagai penegasan bahwa Allah Swt. telah menciptakan manusia menjadi berbagai-bagai bangsa dan suku-suku bangsa supaya saling mengenal dan tolong-menolong dalam kehidupannya, dan tidak ada kelebihan seseorang di atas yang lain dalam hal keduniaan. Diriwayatkan dari Abu Dawud mengenai turunnya ayat ini yaitu tentang peristiwa seorang sahabat yang bernama Abu Hindinyakni tukang bekam, Rasulullah SAW menyuruh kabilah Bani Bayadah menikahkan Abu Hindin dengan seorang wanita dikalangan mereka, mereka menjawab: "Apakah patut kami mengawinkan gadis-gadis kami dengan

²⁰ Syarifah Gustiawati. Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No. 1 (2016)*, pp. 33-86

²¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2014, h. 15.

budak-budak?”. Maka Allah menurunkan ayat ini agar kita tidak mencemoohkan seseorang karena memandang rendah kedudukannya.²²

Dalam ayat ini Allah tidak membedakan manusia satu dengan yang lainnya, kecuali ketakwaan mereka kepada Allah adalah sama, asal mereka bertakwa pada-Nya. Dalam ayat lain Allah juga memberi pedoman bagi manusia untuk memilih jodoh, terutama dipandang dari sudut keagamaan mereka. Walaupun demikian, bukan berarti kafa'ah yang lain ditinggalkan, terutama juga terdapat pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَٰئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمُ الْيَقِينُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يُدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ۚ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {221}

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.(Al-Baqarah:221).

Ayat ini turun berkaitan dengan permohonan izin Ibn Abi Mursyid al-Ghanawi kepada Rasulullah untuk menikah dengan wanita musyrik yang cantik dan terpendang. Dan dalam riwayat lain ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Ruwāhah yang mempunyai hamba sahaya yang hitam. Pada waktu itu ia marah dan menamparnya, namun setelah itu ia menyesal dan akhirnya ia memerdekakan budak itu lalu menikahinya. Dengan demikian, telah jelas bahwa mengawini hamba sahaya yang muslimah lebih baik dari pada menikah dengan wanita musyrik.²³

2. Kedudukan Kafa'ah dalam Membentuk Keutuhan Rumah Tangga

Salah satu pertimbangan dalam menentukan calon pasangan baik suami maupun istri adalah pertimbangan kafa'ah. Tujuan disyari'atkannya kafa'ah adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang mempelai yang tidak sekufu' (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan pasangan suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin kelangsungan kehidupan rumah tangga.²⁴

²² Badan Wakaf UII, *Al Qur'an Dan Tafsirnya Jilid IX*, Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, 2015, h. 441-442

²³ K. H. Q. Shaleh, dkk., *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunya Ayat Alqur'an* Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015), h. 72-73.

²⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2016, h. 77.

Para Imam empat madzhab menyatakan bahwa kafa'ah adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sah sebuah akad pernikahan. Jika perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Sedangkan syarat sahnya pernikahan adalah apabila syaratnya terpenuhi, maka terjadilah pernikahan. Syarat pertama adalah halalnya seorang perempuan bagi suami yang menjadi pendampingnya. Artinya tidak diperbolehkan perempuan yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya. Syarat yang kedua adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan. Dengan demikian kafa'ah hukumnya adalah dianjurkan.²⁵

Islam pada dasarnya tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama dengannya. Islam juga tidak menjadikan perbedaan kedudukan, harta, pendidikan, suku maupun fisik sebagai penghalang dalam pernikahan, karena Islam tidak membuat aturan mengenai kafa'ah, tetapi manusialah yang menetapkannya, sebab yang menjadi ukuran dalam Islam adalah agamanya dan Islam memandang bahwa manusia diciptakan adalah sama. Ada hal yang dapat mempengaruhi terjadinya kerukunan dalam rumah tangga yaitu antara suami istri memiliki kesepadanan. Keharmonisan dan kebahagiaan dalam suatu rumah tangga sangat ditentukan oleh keharmonisan pasangan tersebut. Tidak diragukan lagi jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sapsadan, maka suami istri akan terhindar dari kegagalan atau kegocanan rumah tangga.

Bahwa manusia itu sama dalam hak-hak dan kewajiban, mereka tidak lebih utama dari kecuali dengan ketakwaan. Sedangkan selain ketakwaan yang berdasarkan nilai kepribadian yang berlandaskan tradisi dan adat istiadat, maka pasti diantara manusia saling memiliki perbedaan. Ada perbedaan dalam sisi rezeki dan kekayaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَقْبَالِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ {72}

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah" (Qs. An-Nahl ayat 72).

Secara akal pun, yang namanya kafa'ah ini sangat diterima, karena sudah menjadi pengetahuan umum yang semua orang tahu, bahwa kesamaan status dan kesepadanan strata antara kedua pasangan itu menjadi salah satu faktor keharmonisan keluarga, karena bagaimana pun kafa'ah mempunyai pengaruh atas

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh*, h. 223.

lancar atau tidaknya sebuah hubungan keluarga. Maka kafa'ah ini sebagai faktor yang dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan menjadi bahan perhitungan juga

Namun walaupun kafa'ah ini dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami dan calon istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa'ah adalah hak bagi perempuan dan walinya dan kafa'ah atau tidaknya pasangan tersebut dilihat dari perempuannya bukannya dari laki-laki. Perempuan adalah yang dijadikan patokan apakah laki-laki jodohnya itu sekufu' dengannya atau tidak. Karena sesuatu perkawinan yang tidak seimbang atau serasi akan menimbulkan problema berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian. Namun semua itu juga tergantung kepada pasangan tersebut yang akan menjalankan bahtera kehidupan rumah tangga kedepannya.

Kisah pernikahan Fathimah binti Qais dengan Usamah bin Zaid merupakan gambaran bahwa kedudukan dan kehormatan bukan merupakan aspek utama kafa'ah, Fathimah binti Qais adalah perempuan terhormat, cantik dan termasuk golongan orang hijrah yang pertama, sedangkan Usamah bin Zaid adalah seorang budak, padahal ketika itu Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm datang meminang. Mu'awiyah adalah seorang bangsawan. Dilihat dari aspek ini, Mu'awiyah sangat pantas untuk memperistrinya, tetapi Rasulullah menyuruh Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Usman bin Zaid,²⁶

3. Sakinah Mawaddah Warahmah

Secara historisfiosofis, sakinah mawaddah warohmah adalah hasil rangkaiandari tiga kata utama: Sakinah artinya tenang atau tentram, Mawaddah artinya cinta atau harapan, dan Rahmah artinya kasih sayang dan satu kata sambung Wa yang artinya dan. Sebagaimana telah diterangkan dalam Al-Qur'an surat ArRuum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {21}

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Sakinah merupakan pondasi dari bangunan rumah tangga yang sangat penting. Tanpanya, tiada mawaddah dan warahmah. Kalaupun ada, tidak akan bertahan lama. Sakinah itu meliputi meliputi kejujuran, pondasi iman dan taqwa kepada Allah SWT. Pernikahan itu tidak hanya ikatan suci didunia, melainkan ikatan tersebut akan dipertanggung jawabkan juga di akhirat. Mawaddah itu

²⁶ Mohammad Fuazil Adhim, *Di Ambang Pernikahan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2016, h. 87

berupa kasih sayang. Setiap makhluk Allah kiranya diberikan sifat ini, mulai dari hewan sampai manusia.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Jurnal Arif Suyud dijelaskan pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal yaitu bab 1 pasal 1 bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa".²⁷

Pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 KHI dalam Jurnal Sutisna menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁸

Pernikahan merupakan cara untuk menghindari perilaku seksual diluar pernikahan atau biasa disebut zina. Islam melarang hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan, karena hubungan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah adalah zina dan zina adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT. Zina akan menimbulkan banyak masalah yang membahayakan diri sendiri, masyarakat, dan akan mengundang murka Allah SWT.²⁹

Dalam konteks pernikahan, *mawaddah* itu berupa "kejutan" suami untuk istrinya, begitupun sebaliknya. Misalnya si suami bangun pagi-pagi sekali, membereskan rumah, menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Dan ketika si istri bangun, hal tersebut merupakan kejutan yang luar biasa. Warahmah ini hubungannya dengan kewajiban. Kewajiban seseorang suami menafkahi istri dan anak-anaknya, mendidik dan memberikan contoh yang baik (teladan). Kewajiban seorang istri untuk menaati suaminya. Intinya warahmah ini kaitannya dengan segala kewajiban.

Dengan demikian keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah sebuah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah untuk mencapai kebahagiaan didunia dan diakhirat. Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memnuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap

²⁷ Arif Suyud, Optimalisasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Masa Pandemi Covid 19 di KUA Kecamatan Bojong Gede Bogor As-Syar'i: *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Volume 4 Nomor 1 (2021) 62-71 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807*

²⁸ Sutisna, Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Penetapan Perkara Nomor 0049/Pdt.P/2017/Pa.Jp di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. *MIZAN: Journal of Islamic Law, FAI Universitas Ibn khaldun (UIKA) Bogor. Vol. 2 No. 2 (2018), pp: 165-182. ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252*

²⁹ Ahmad Sobari, Pertimbangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Mengenai Nikah Hamil. *MIZAN: Journal of Islamic Law, FAI Universitas Ibn khaldun (UIKA) Bogor. Vol. 2 No. 2 (2018), pp: 127-144. ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252*

masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran Al-Qur'an dan sunah rasul.³⁰

PEMBAHASAN

1. Konsep Kafa'ah dalam Hukum Islam

Setiap negara mempunyai panduan mengenai hukum perkawinan sendiri-sendiri. salah satunya seperti negara Indonesia, yang mana negara ini memiliki suku, ras, agama yang berbeda-beda. Maka dari itu, Mahkamah Agung membuat kumpulan hukum Islam yang bertujuan untuk menyeragamkan aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat Islam seperti Kompilasi Hukum Islam.³¹

Menurut jumhur ulama' konsep kafa'ah bukan dinilai dari segi agama saja, akan tetapi di dalam KHI ini kafa'ah diukur dari hal agama pencegahan perkawinan dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu yang dibahas melalui KHI Pasal 60 Ayat (2) yaitu pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat pernikahan menurut undang-undang maupun hukum islam, karena salah satu isi syarat pernikahan adalah kedua pasangan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Dan apabila dilakukan suatu nikah yang mempunyai perbedaan agama maka tidak diperbolehkan secara hukum agama maupun hukum umum.³²

Pada Pasal 40 ayat (c) KHI, bahwa dilarang seorang pria yang beragama islam menikah dengan wanita non muslim. Juga pada Pasal 44 KHI, bahwa dilarang pria non muslim menikah dengan wanita muslim. Maka, ditegaskan juga dalam KHI dilarang menikahi seorang yang berbeda agama. Selain menukil dari pendapat para ulama' juga mengambil dari Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 yakni, Pernikahan sah jika dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan adanya penetapan ini dalam UU maka mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tanpa adanya perbedaan pendapat. Yang sesuai dengan kaidah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

Keputusan pemerintah yaitu bersifat mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat.³³

Adanya suatu pencegahan pastinya karena banyak madharatnya (bahaya). Salah satunya seperti mencegah dari kemurtadan dan agar bisa menjadi suatu keluarga yang harmonis yang selalu diiringi ketakwaan di jalan Allah.

³⁰ Fuad Kauma dan nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2016, h.89

³¹ Hasan Bashori dan Cipto Sembodo, Relevansi Fatwa Mazhab Syafi'i Tentang Kufu' Dalam Nikah terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Ulumuddin*, Vol.8, No.2, Desember, 2018, h. 112.

³² Qomaruddin, Konsep Kafa'ah dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Prespektif Maqashid Al-Syari'ah, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018, h. 101

³³ Abdul Jalil, Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Diklat Teknis*, Vol.VI, No. 2 Juli-Desember, 2018, h. 63

2. Pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang kafa'ah dalam perkawinan

Wahbah Zuhaili merupakan seorang ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i. Akan tetapi, dalam salah satu karya beliau ini *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, beliau menjabarkan dari pendapat ulama' mazhab salah satunya mengenai hal kafa'ah pernikahan. Dari beberapa sekian banyak karya, beliau membuat karya yang berkaitan mengenai hal pernikahan hanya beberapa karya saja. Yang didalamnya terdapat konsep kafa'ah. Salah satunya adalah kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

Dalam kitab karangan beliau yakni kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* disebutkan bahwa:

المماثلة بين الزوجين، دفعا للعار في أمور مخصوصة، هي عند المالكية: الدين، والحال، وعند الجمهور: الدين، والنسب، والحريّة، والحرفة (أو الصناعة)، وزاد الحنفية والحنابلة: اليسار (أو المال)³⁴

Kafa'ah adalah sama antara keduanya (suami isteri) untuk menghindari aib tertetu dalam hal khusus. Dan adapun pendapat ulama Malikiyah: kafa'ah agama dan keadaan (maksudnya selamat dari aib yang mewajibkan khiyar) Dan adapun menurut jumhur ulama: Kafa'ah agama, nasab, merdeka dan profesi, dan menurut golongan hanifah dan hanabilah ketambahan dengan harta³⁵

Dapat disimpulkan bahwa, kafa'ah adalah kesepadanan suami isteri dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Dan untuk mengurangi suatu perbedaan antara kedua keluarga kedua mempelai demi utuhnya suami isteri. Meskipun dalam pendapat setiap ulama mazhab berbeda-beda akan tetapi, paling utama kafa'ah adalah sama segi agama.

Dalam salah satu hadist Rasulullah SAW bersabda:

الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

“Darah orang-orang islam setara”³⁶

Yang dimaksud setara ini adalah tidak membedakan antara orang yang tinggi maupun rendah. Karena disisi Allah semuanya adalah sama kecuali ketakwannya. Diantaranya firman Allah SWT:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ {4}

Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia (Q.S Al-Ikhlâs:4)³⁷

Meskipun beliau seorang ulama yang bermazhab Syafi'i, akan tetapi dalam pemikiran beliau mengenai kafa'ah, beliau rajih dengan pendapatnya Imam Malik yang mana kufu' dilihat dari agama dan kondisi. berikut kutipan karya beliau diantaranya:

وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي رُجْحَانُ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْمَالِكِ فِي هَذَا الشَّانِ وَهُوَ إِعْتِبَارُ الْكِفَاءَةِ فَقَطُّ فِي الدِّينِ وَالْحَالِ، أَيِ السَّلَامَةِ مِنَ الْغُيُوبِ الَّتِي تَوْجِبُ لِلْمَرْأَةِ الْخِيَارَ فِي الرِّوَاجِ، وَلَيْسَ الْحَالُ بِمَعْنَى الْحَسَبِ

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Kitab al-Fiqhu Islami Wa Adillatuhu Jilid 7*, Damaskus: Darul alFikr, 1985, h. 229

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie alKattan, Depok: Gema Insani, 2011, h. 214.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu Jilid 9*, h. 213

³⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 565.

وَالنَّسَبِ وَإِنَّمَا يُنَدَّبُ ذَلِكَ فَقَطْ، وَالسَّبَبُ هُوَ ضَعْفُ أَحَادِيثِ الْجُمْهُورِ، وَإِنَّ الدَّلِيلَ الْأَقْوَى لِلْجُمْهُورِ
وَهُوَ الْمَعْقُول³⁸

Sedangkan, menurut penulis (Wahbah az-Zuhaili) yang rajih adalah pendapat Imam Malik yakni kesetaraan hanya dilihat dari agama dan keadaan. Maksudnya selamat dari aib yang mewajibkan perempuan memiliki hak untuk memilih dalam perkawinan. Kondisi ini bukan kehormatan dan nasab. Dan sesungguhnya hal itu sangat dibolehkan. Dan lemahnya hadis para jumbuhur maka dari itu menggunakan dalil yang paling kuat yaitu dalil ma'qul.³⁹

Konsep kafa'ah pandangan Wahbah Az-Zuhaili beliau lebih setuju dengan pendapat Imam Malik, yakni menganggap kesetaraan hanya pada agama dan kondisi saja. Maksud kondisi ini yakni selamat dari aib yang membuat perempuan untuk memilih calon ketika hendak pernikahan.⁴⁰

Kemudian, selain agama dilihat dari sebuah kondisi. Maksud dari kondisi ini selamat dari aib atau cacat fisik dan lain-lain. Menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang dimaksud kondisi bukan saja dari kehormatan dan nasab yang sekedar disunnahkan saja. Dalil paling kuat adalah dalil ma'qul sesuai dengan suatu tradisi. Perlu diketahui sebuah tradisi antara manusia pada zaman sekarang ini, bukan dilihat dari sisi kesetaraan, tetapi kesamaan merupakan suatu prinsip dalam berinteraksi.⁴¹

Ma'qul merupakan rangkaian dalil ataupun lafad yang berdasarkan menggunakan kekuatan logis, seperti halnya qiyas. Dalam hal ini, al-Ghazali memutuskan qiyas sebagai metode interpretasi lafal dari kekuatan logisnya dan tidak menjadikan sebagai dalil atau sumber hukum.⁴²

Selain itu, menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili, Dalil ma'qul merupakan terbinanya suatu kemaslahatan antara suami isteri. Dan tentunya biasanya harus ada unsur kesetaraan dari pihak laki-laki, jadi laki-laki harus sepadan dengan seorang perempuan Karena tradisi mempunyai pengaruh besar terhadap seorang isteri atau perempuan.⁴³

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai konsep kafa'ah dalam hukum islam dan urgensinya terhadap keutuhan rumah tangga sakinah menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumbuhur ulama' menjelaskan konsep kafa'ah bukan dinilai dari segi agama saja, akan tetapi di dalam Hukum Islam ini kafa'ah diukur dari hal agama. yang

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Kitab al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu Jilid 7*, Damaskus: Darul alFikr, 1985, h. 234.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, h. 214

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, h. 214

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan dkk, Depok: Gema Insani, 2010, h. 218.

⁴² Syamsul Anwar, *Pemikiran Ushul Fiqh al-Gazzali*, Suara Muhammadiyah: Yogyakarta, 2015, h. 207.

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, h. 217.

menjadi pertimbangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menentukan kafa'ah pernikahan lebih menilai dari segi agama. Sebab, ukuran kafa'ah selain agama tidak menjadi pertimbangan dalam alasan pencegahan pernikahan. Akan tetapi, pencegahan perkawinan dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu yang dibahas melalui KHI Pasal 60 Ayat (2) yaitu pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat pernikahan menurut undang-undang maupun hukum islam, karena salah satu isi syarat pernikahan adalah kedua pasangan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Dan apabila dilakukan suatu nikah yang mempunyai perbedaan agama maka tidak diperbolehkan secara hukum agama maupun hukum umum.

2. Konsep kafa'ah pandangan Wahbah Az-Zuhaili sejalan dengan pendapat Imam Malik, yakni menganggap kesetaraan hanya pada agama dan kondisi saja. Maksud kondisi ini yakni selamat dari aib yang membuat perempuan untuk memilih calon ketika hendak pernikahan. Wahbah Az-Zuhaili ini dalam menafsirkan konsep kafa'ah lebih menggunakan penelitian deskriptif-analisis. Yang mana Wahbah Az-Zuhaili ini mengambil dari pendapat pemikiran Imam Malik, kemudian dari pendapat tersebut beliau menganalisisnya sesuai dengan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.
3. Islam pada dasarnya tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama dengannya. Islam juga tidak menjadikan perbedaan kedudukan, harta, pendidikan, suku maupun fisik sebagai penghalang dalam pernikahan, karena Islam tidak membuat aturan mengenai kafa'ah, tetapi manusialah yang menetapkannya, sebab yang menjadi ukuran dalam Islam adalah agamanya dan Islam memandang bahwa manusia diciptakan adalah sama. Ada hal yang dapat mempengaruhi terjadinya kerukunan dalam rumah tangga yaitu antara suami istri memiliki kesepadanan. Keharmonisan dan kebahagiaan dalam suatu rumah tangga sangat ditentukan oleh keharmonisan pasangan tersebut. Tidak diragukan lagi jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sapsadan, maka suami istri akan terhindar dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. kafa'ah mempunyai pengaruh atas lancar atau tidaknya sebuah hubungan keluarga. Maka kafa'ah ini sebagai faktor yang dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan menjadi bahan perhitungan juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mirza Tahrir, 2007. *Islam's Response To Contemporary Issues*, cet. 4 (United Kingdom: Islam International Publication Ltd.
- Al-Hamdani, 2014. *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Anwar, Syamsul, 2015. *Pemikiran Ushul Fiqh al-Gazzali*, Suara Muhammadiyah: Yogyakarta.

- az-Zuhaili, Wahbah, 1985. *Kitab al-Fiqhu Islami Wa Adillatuhu Jilid 7*, Damaskus: Darul alFikr
- , 2011. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie alKattan, Depok: Gema Insani
- , 2013. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan dkk, Gema Insani: Depok
- Departemen AgamaRI, 2016. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Ghazali, Abdul Rahman, 2017. *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, Jakarta: Pustaka Kencana.
- Gustiawati, Syarifah dan Novia Lestari, 2016. Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga, *Jurnal Ilmu Syari'ah, Vol.4, no. 1 Juni*
- Hasan, M. Ali, 2015. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Mufidah, 2016. *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Maliki Press.
- Munawwur, Ahmad Warson, 2015. *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia*, dimuat dalam buku Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Khoiruddin, 2016. *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Akademia dan Tazzafa.
- Shaleh, K. H. Q., dkk., 2015. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunya Ayat Alqur'an* Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Sobari, Ahmad, 2018. Pertimbangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Mengenai Nikah Hamil. *MIZAN: Journal of Islamic Law, FAI Universitas Ibn khaldun (UIKA) Bogor. Vol. 2 No. 2 (2018), pp: 127-144. ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252*
- Sutisna, 2018. Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Penetapan Perkara Nomor 0049/Pdt.P/2017/Pa.Jp di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. *MIZAN: Journal of Islamic Law, FAI Universitas Ibn khaldun (UIKA) Bogor. Vol. 2 No. 2 (2018), pp: 165-182. ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252*
- Suyud, A, 2021. Optimalisasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Masa Pandemi

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 1 (2024) 145-161 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v6i2.3373

Covid 19 di KUA Kecamatan Bojong Gede Bogor As-Syar'i: *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Volume 4 Nomor 1 (2021) 62-71 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807*

Syarifuddin, Amir, 2016. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* Jakarta: Kencana

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2016. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Arkola, t.t

Zainudin, Ali, 2016. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Zed, Mestika, 2017. *Metode Penelitian Kepustakaan* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.